

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian global menjadi kondisi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Pesatnya laju perekonomian dalam sektor perdagangan lintas batas negara dipengaruhi oleh globalisasi dikarenakan batasan antar negara menjadi kurang signifikan. Globalisasi memiliki pengaruh kuat terhadap perdagangan internasional dengan memberikan dampak positif dan negatif. Dengan adanya globalisasi seluruh dunia dapat dengan mudah untuk menjangkau perdagangan lintas batas negara melalui perdagangan bebas. Kegiatan ekonomi, perdagangan internasional, dan investasi menjadi strategi suatu negara untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya (Dewi, 2019)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai wadah internasional dengan bertujuan untuk mengatur tatanan perdagangan antarnegara. Adanya WTO mendorong setiap negara anggota untuk mengadopsi prinsip perdagangan berbasis liberalisme melalui mekanisme kerja sama di tingkat bilateral, multilateral, hingga regional. Wujud dari kerja sama tersebut antara lain dapat ditemui pada pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA), *Preferential Trade Area* (PTA), *Custom Union*, *Common Market*, hingga *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Kolaborasi yang terjalin melalui CEPA merupakan salah satu wujud dari kerja sama ekonomi yang dilakukan antar pihak-pihak yang tergabung dengan dilakukan secara komprehensif dan disebut juga secara menyeluruh. Dalam kerja sama CEPA,

negara-negara terkait akan menargetkan terwujudnya kerja sama yang lebih menguntungkan. Melihat keuntungan yang ditawarkan CEPA mendorong Indonesia untuk turut serta dalam melakukan perjanjian bilateral CEPA yang dapat memberikan dampak guna mempercepat liberalisasi dalam perdagangan.

Pada bulan Februari 2011, Indonesia bersama Korea Selatan menyetujui pelaksanaan *Joint Study Group* (JSG) mengenai pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas bilateral. Pembahasan dalam JSG mencakup keuntungan dan hambatan yang dicapai dari perjanjian perdagangan dalam perundingan CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Indonesia dan Korea Selatan merupakan anggota G20 yang memainkan peran penting untuk meningkatkan kerja sama hingga integrasi regional di dunia dan kawasan Asia. Kuatnya hubungan ekonomi dan strategis antara Korea Selatan dan Indonesia, JSG menemukan bahwa CEPA antara kedua negara menawarkan adanya peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara serta berkontribusi lebih jauh pada hubungan bilateral (FTA Center Kemendag, 2011).

Hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia terjalin sejak tahun 1973. Kedua negara telah menjalin hubungan pada bidang ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam serta tenaga kerja yang melimpah pada bidang manufaktur dan jasa membuat Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang cukup besar. Di sisi lain, Korea Selatan telah mencapai perkembangan ekonomi yang pesat pada bidang industri pasar modal, tenaga kerja atau manajemen terampil, hingga teknologi tinggi. Tergabungnya sumber daya kedua negara secara bersama akan menjanjikan

keuntungan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh perluasan hubungan investasi dan perdagangan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Korea Selatan merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Pada tahun 2010 total nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Korea Selatan mencapai sekitar USD 20,3 miliar (FTA Center Kemendag, 2011).

Keputusan untuk melakukan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bentuk perjanjian dagang IK-CEPA (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*) disepakati pada tahun 2012 silam yang secara resmi dideklarasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak. Perjanjian IK-CEPA telah melakukan tujuh putaran perundingan dalam kurun waktu 2012 hingga 2014. Proses negosiasi yang dirancang akan siap difinalisasi pada akhir tahun 2013 ini tidak menghasilkan kesepakatan, hal ini mengakibatkan proses perundingan IK-CEPA terhenti pada perundingan putaran ketujuh yang berlangsung pada tahun 2014 (BPHN, 2022). Tahapan perundingan sempat terhenti diakibatkan terdapat ketidaksamaan kepentingan antara Indonesia dan Korea Selatan yakni adanya ketidaksanggupan dan ketidaksepakatan mengenai pemenuhan permintaan antara kedua negara. Selain itu, kondisi politik nasional tidak stabil yang pada saat itu terjadi transisi kepemimpinan presiden sehingga mengakibatkan kebijakan luar negeri Indonesia berganti mengikuti dengan masa pemerintahan baru yang membuat perjanjian ini terhenti (Williams & Daniah, 2023). Sehingga hal ini membuat perjanjian IK-CEPA terhenti selama lima tahun.

Tabel 1.1. *Timeline* Perundingan Perjanjian IK-CEPA

No.	Perundingan IK-CEPA	<i>Timeline</i>
1.	Perundingan pertama	12 Juli 2012 di Jakarta, Indonesia.
2.	Perundingan kedua	10-11 Desember 2012 di Jakarta, Indonesia.
3.	Perundingan ketiga	29-31 Mei 2013 di Busan, Korea Selatan.
4.	Perundingan keempat	18-20 Juli 2013 di Bali, Indonesia.
5.	Perundingan kelima	8-13 September 2013 Seoul, Korea Selatan.
6.	Perundingan keenam	4-8 November 2013 di Bali, Indonesia.
7.	Perundingan ketujuh	27-28 Februari 2014 di Seoul, Korea Selatan.
8.	Perundingan kedelapan	30 April – 2 Mei 2019 di Seoul, Korea Selatan.
9.	Perundingan kesembilan	27-30 Agustus 2019 di Jeju, Korea Selatan.
10.	Perundingan kesepuluh	8-11 Oktober 2019 di Bali, Indonesia.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis

Setelah Indonesia dan Korea Selatan melakukan perundingan kesatu hingga kesepuluh yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 hingga 2019, penandatanganan IK-CEPA terjadi pada 18 Desember 2020 yang dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Penandatanganan ini membawa babak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan pada bidang ekonomi, perdagangan, hingga investasi antara dua negara. Kerja sama tersebut berhasil diratifikasi pada 29 Juni 2021 (Luthfiah & Rachmat, 2025). Indonesia akan menghapus sebesar 92,06 persen tarif perdagangan barang, sedangkan Korea Selatan akan menghapus sebesar 95,54 persen tarifnya. Pada tanggal 1 Januari

2023, secara resmi IK-CEPA telah terimplementasi bersamaan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan (Menpan, 2023).

Terjalannya hubungan yang positif antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi bagian dari faktor dalam persamaan. Adanya kepentingan yang serupa membuat kerja sama kedua pihak menjadi erat dalam kerangka mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Pada era kepemimpinan Presiden Moon Jae-In politik luar negeri Korea Selatan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan faktor penentu capaian politik luar negeri selama masa pemerintahannya yang ditunjukkan dari potensi Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara dengan tingkat perekonomian tinggi (Santoso, 2022). Perjanjian IK-CEPA ditujukan sebagai sarana untuk peningkatan arus barang dan jasa di sektor perdagangan internasional serta ekonomi terhadap fasilitas perdagangan serta investasi, memperluas akses pasar baik perdagangan barang maupun jasa, serta kerja sama dalam pengembangan usaha.

Studi terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini didapatkan penulis dari pencarian data pada penelitian terdahulu. Informasi awal yang didapatkan penulis dalam proses penelitian mengenai kepentingan ekonomi nasional Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA tahun 2012-2023 dengan melalui hasil dari studi terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini. Tujuan adanya penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan rujukan, pelengkap, pendukung, hingga perbandingan akan menjadikan informasi tambahan bagi penelitian ini. Berikut

tiga rujukan penelitian terdahulu yang masih berhubungan untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan penulisan penelitian.

Pertama, penelitian oleh (Safitri, 2021) dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*”. Penelitian ini mengaplikasikan teori milik Ikenberry untuk mengidentifikasi tiga faktor pendorong reaktivasi perundingan IK-CEPA, yaitu *system-centered*, *state-centered*, *society-centered*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor pendorong Indonesia untuk melakukan reaktivasi IK-CEPA yakni pada faktor *system-centered* terlihat adanya percepatan persaingan ekonomi dan liberalisasi ekonomi dalam sistem internasional. Pada faktor *state-centered* tercermin interaksi serta peran pemerintah dengan pihak swasta. Pada faktor *society-centered* terjadinya manifestasi pada suara *grassroot* yang dilibatkan dalam proses pemungutan suara.

Kedua, penelitian oleh (Williams & Daniah, 2023) dengan judul “Analisis Reaktivasi Perundingan Indonesia–Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada Tahun 2019”. Penelitian ini mengaplikasikan konsep *Win-Set* pada teori *Two Level Games* milik Robert Putnam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan adanya tumpang tindih *win-set* kedua negara pada Level II Preferensi dan koalisi yang ditandai dengan persamaan internasionalis dalam preferensi dan koalisi antar kedua negara. Pada Level I Strategi Negosiasi tercermin upaya kedua negara untuk saling menjaga keberlangsungan perundingan dengan mempertimbangkan dengan adanya perjanjian ini kedua negara akan mendapatkan keuntungan

Ketiga, penelitian oleh (Santoso, 2022) dengan judul “Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam *Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Agreement (IK-CEPA)*”. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi yang dikemukakan oleh Okano-Heijma. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan melalui IK-CEPA diimplementasikan sebagai wujud penyeimbang kepentingan nasional Indonesia.

Penjabaran di atas digunakan sebagai justifikasi bahwa meskipun putaran perundingan IK-CEPA terlaksana sangat lama yang membutuhkan waktu hampir tiga tahun dan ditengah perundingan tersebut sempat terhenti selama lima tahun serta Indonesia tetap ingin untuk melanjutkan perjanjian IK-CEPA. Maka dari itu, penulisan ini ditujukan untuk membahas kepentingan ekonomi nasional Indonesia menjalankan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023 dan didalami dengan menggunakan konsep kepentingan ekonomi nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyusun rumusan masalah yang dikemas dengan sebuah pertanyaan yakni “Apa kepentingan ekonomi nasional Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA tahun 2012-2023”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik mengenai kepentingan ekonomi nasional Indonesia menjalankan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi syarat gelar S1 (sarjana program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur).

1.3.2. Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji bentuk kepentingan ekonomi nasional Indonesia melakukan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023..

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi kepada peneliti Ilmu Hubungan Internasional, Melalui analisis kepentingan ekonomi nasional diharapkan dapat menjelaskan kepentingan ekonomi nasional Indonesia melakukan kerja sama dengan korea selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023. Dengan ini, temuan penelitian diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan untuk penulis serta bagi penelitian selanjutnya dalam memperluas berbagai aspek yang belum terkaji dalam substansi kepentingan ekonomi nasional Indonesia.

1.4.2. Secara Empiris

Manfaat empiris dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam mengkaji dan menganalisis kepentingan ekonomi nasional Indonesia melakukan kerja sama dengan korea selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konsep *Free Trade Agreement* (FTA)

Para ekonom memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan dalam perdagangan dan secara konsisten mengemukakan argumen yang kuat untuk mendukung perdagangan bebas guna menghapus berbagai hambatan dalam aktivitas perdagangan (Krist, 2020). *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih negara dengan menyetujui kewajiban tertentu yang memengaruhi perdagangan barang dan jasa, perlindungan bagi para investor, hingga HAKI. Adanya FTA memfasilitasi para pengusaha untuk terjun dan bersaing di pasar internasional dengan lebih mudah melalui pengurangan tarif dan ketentuan lainnya seperti mengurangi hambatan perdagangan hingga menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi menjadi lebih stabil dan transparan.

Dalam kerangkanya, FTA ditunjang oleh alasan ekonomi *Welfare Maximixation* (Pemaksimalan Kesejahteraan) yang mengarah terhadap peningkatan dunia perdagangan pada umumnya dengan melalui pengurangan maupun penghapusan hambatan perdagangan hingga meminimalkan dampak pada pihak ketiga (Turinov, 2008). FTA diterapkan lantaran memberikan keuntungan

bagi negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan ini. FTA memberikan jaminan kepada negara peserta berupa keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan. FTA berkontribusi terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan kerja, hingga memberikan peluang bagi pelaku usaha baik bisnis besar maupun kecil di negara untuk mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan dan investasi yang lebih besar. PTA dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari investasi asing, menciptakan pendekatan kolektif dalam bidang perdagangan dan investasi, serta mendorong integrasi ekonomi di tingkat regional seperti halnya dengan Indonesia dan Korea Selatan.

1.5.2. Konsep *Partnership Agreement*

Perjanjian kemitraan (*Partnership Agreement*) merupakan suatu kontrak yang disepakati oleh seluruh pihak yang tergabung dalam pembentukan bisnis berbasis kemitraan. Kontrak ini memuat hak dan kewajiban masing-masing mitra. Dalam proses pembentukan kemitraan, sangat penting untuk menyusun perjanjian kemitraan secara tertulis guna meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari (Ruse-Khan, 2010). Perjanjian antar negara dengan perekonomian yang lebih kuat dan negara dengan perekonomian yang lebih lemah dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara yang kurang berkembang, secara bersamaan memberikan keuntungan nyata bagi negara yang lebih maju. Selain itu, kesepakatan ini berperan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian antar negara di berbagai kawasan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di negara yang kurang berkembang. Perjanjian kemitraan ekonomi (*Economic*

Partnership Agreement) memuat ketentuan yang sama dengan perjanjian perdagangan bebas tetapi melampaui cakupan dari FTA.

Selain perdagangan bebas, EPA (*Economic Partnership Agreement*) mengatur tentang pergerakan orang secara bebas termasuk berbagai ketentuan seperti, pengadaan pemerintah, prosedur bea cukai, persaingan dan kerja sama internasional, serta penyelesaian sengketa internasional dan investasi (Ruse-Khan, 2010). Proses negosiasi dalam perjanjian kemitraan ekonomi umumnya memerlukan jangka waktu yang panjang untuk dapat mencapai penyelesaian, mengingat kompleksitas isu-isu yang dibahas. Setiap aspek dalam perjanjian tersebut dirancang secara proposional agar menciptakan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian, perumusan kesepakatan cenderung lebih mudah dicapai apabila dilakukan antar negara-negara yang telah menjalin hubungan perdagangan dan kerja sama yang kuat secara historis.

Konsep *Partnership Agreement*, khususnya dalam bentuk EPA merupakan suatu kerangka institusional yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi secara timbal balik di antara negara-negara mitra serta berpotensi melahirkan bentuk-bentuk kolaborasi baru dalam sektor ekonomi (Ruse-Khan, 2010). Hal tersebut tercermin dalam implementasi Indonesia-Korea Selatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang menawarkan struktur kerja sama komprehensif dengan lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian perdagangan bebas, sehingga memberikan landasan strategis bagi integrasi ekonomi yang lebih mendalam.

1.5.3. Konsep Kepentingan Ekonomi Nasional

Kepentingan ekonomi nasional merupakan salah satu bagian dari ekonomi politik internasional yang dapat diklaim sebagai dasar dari perumusan kebijakan luar negeri. Kepentingan ekonomi nasional merujuk pada upaya strategis yang dilakukan oleh suatu negara untuk memanfaatkan hingga mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi pada sektor perekonomian dalam memajukan pembangunan ekonomi negaranya sehingga setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional yang berorientasi guna meningkatkan kepentingan ekonomi nasional dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik secara individu maupun keseluruhan dan memperkuat daya saing global (Eckhardt, 2019). Oleh karena itu, adanya kebijakan ekonomi sangat diperlukan karena tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Secara umum, kepentingan ekonomi nasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama yaitu (Ravenhill, 2020); (1) peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar internasional; (2) peningkatan investasi asing langsung (FDI) yang bertujuan untuk menopang pembangunan industri strategis; (3) perlindungan dan penguatan sektor industri domestik; (4) diversifikasi ekonomi dan integrasi dalam rantai nilai global; dan (5) penciptaan stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Negara akan merancang kebijakan ekonomi luar negeri, termasuk perjanjian dagang seperti CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dengan tujuan untuk

memenuhi berbagai aspek tersebut. Kepentingan ekonomi nasional tidak hanya bersifat jangka pendek yang bersifat sektoral, tetapi kepentingan ekonomi nasional bersifat jangka panjang dan strategis. Kepentingan ini mencakup kebijakan yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga memperkuat posisi tawar suatu negara dalam tatanan ekonomi global.

Konsep kepentingan ekonomi nasional menekankan bahwa keterlibatan dalam sistem perdagangan internasional tidak hanya untuk liberalisasi pasar, melainkan untuk memastikan bahwa keterbukaan ekonomi sejalan dengan prioritas serta agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi nasional menjadi kerangka normatif dan instrumen praktis dalam pengambilan keputusan ekonomi lintas batas negara, termasuk dalam negosiasi perjanjian seperti CEPA. Dari sudut pandang kebijakan, perjanjian CEPA memberikan ruang bagi negara untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi domestik dengan dinamika perdagangan internasional tanpa kehilangan kendali atas arah pembangunan nasional. Hal ini menjadikan CEPA sebagai perjanjian yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis-strategis karena merefleksikan prioritas domestik dalam kerangka kerja sama internasional yang terstruktur dan bersifat jangka panjang. Adapun beberapa instrumen dari kepentingan ekonomi nasional yakni, kepentingan dalam bidang investasi, kepentingan ekspor impor, dan kepentingan pemasaran barang serta jasa internasional (Eckhardt, 2019) .

1. Kepentingan Investasi

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan bentuk penanaman modal asing suatu negara oleh investor baik berasal

dari perusahaan maupun individu. FDI dinilai menjadi salah satu sumber penting pembiayaan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan suatu negara. Dalam ekonomi nasional, kepentingan investasi sangat signifikan karena dapat menguntungkan suatu negara, yakni (Sakinah & Firmansyah, 2024); (1) FDI dapat mempertahankan serta meningkatkan ekonomi; (2) FDI menjadi sarana bagi suatu perusahaan untuk memperluas akses pasar hingga ke negara lain; dan (3) memiliki daya saing yang lebih tinggi. FDI juga berpotensi akan menerima keuntungan yang berdalih transfer teknologi guna mendukung proses produksi serta memberikan keterampilan manajerial dengan pelatihan kepada karyawan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara penerima. Keuntungan yang dihasilkan dengan adanya investasi yakni pendapatan yang dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Mahadiansar et al., 2021).

Investasi portofolio merupakan kegiatan investasi dalam bentuk membeli harta keuangan seperti saham perusahaan, obligasi pemerintah, dan obligasi swasta (Sukirno, 2006). Investasi portofolio bertujuan untuk memperoleh hasil dari dana yang diinvestasikan oleh para investor melalui pasar modal. Salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh investor untuk melakukan investasi portofolio di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa besar perekonomian suatu negara untuk dapat mendorong pertumbuhan pada sektor industri guna menghasilkan nilai tambah. Keuntungan yang

didapatkan suatu industri dari pertumbuhan ekonomi akan mendorong nilai pasar dari surat berharga industri menjadi semakin tinggi. Sehingga hal inilah yang menjadi pendorong semakin meningkatnya permintaan terhadap investasi portofolio di suatu negara (Suhendra & Istikomah, 2016).

2. Kepentingan Ekspor Impor

Impor merupakan suatu kegiatan dimana perorangan maupun lembaga membeli produk yang berasal dari luar negeri kemudian dijual kembali di dalam negeri. Kegiatan impor dilakukan karena harga suatu produk yang ditawarkan memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Beberapa faktor yang mengakibatkan harga suatu produk dari luar negeri lebih murah antara lain (Wulandari et al., n.d.); (1) negara penghasil memiliki sumber daya alam yang lebih banyak; (2) negara penghasil dapat memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak; dan (3) negara penghasil dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah. Ekspor merupakan suatu kegiatan dimana perorangan maupun lembaga menjual produk yang berasal dari dalam negeri kemudian dijual kembali ke luar negeri. Adapun dua cara untuk melakukan ekspor yakni ekspor dengan L/C dan ekspor tanpa L/C (*Letter of Credit*). Ekspor dengan L/C merupakan kegiatan menjual produk yang berasal dari dalam negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dengan ditujukan kepada pembeli dengan menggunakan L/C. sedangkan ekspor tanpa L/C merupakan kegiatan

menjual tanpa L/C atau jaminan pembayaran dengan ketentuan apabila kementerian perdagangan mengizinkan secara khusus (Wulandari et al., n.d.).

Ekspor dan impor merupakan dua pilar penting dalam perdagangan internasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Proses ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan sosial antar negara. Aktivitas ekspor dan impor memberikan keuntungan bagi suatu negara yang berpartisipasi di dalamnya. Ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara yang perekonomiannya bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan ekspor dapat bekerja secara luas di berbagai negara akan memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta stabilitas perekonomian negara. Sedangkan impor, maka suatu negara akan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk barang maupun jasa akan lebih murah (Hodijah & Angelina, 2021).

Kegiatan ekspor dan impor tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, tetapi berperan dalam meningkatkan daya saing suatu negara di pasar internasional. Dengan meningkatnya interaksi perdagangan, negara-negara cenderung berupaya

untuk mengurangi tarif yang dikenakan atas barang ekspor maupun impor untuk meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar global. Pengurangan non-tarif seperti regulasi dan standar menjadi semakin penting dalam konteks persaingan global. Ketika suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional, terdapat dorongan untuk memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi agar produk dapat bersaing di pasar global, sehingga produsen lokal akan terdorong untuk meningkatkan proses produksi, teknologi, serta desain produk yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk domestik (Kalsum, 2024). Setiap negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas berupaya untuk mengurangi hambatan ini agar menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif. Hal ini tidak hanya memfasilitasi aliran barang dan jasa melainkan mendorong adanya inovasi serta efisiensi dalam produksi. Peningkatan perdagangan ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sehingga menciptakan insentif bagi pemerintahan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan peningkatan kualitas barang dan jasa menciptakan siklus positif yang mendukung kemajuan industri hingga kesejahteraan masyarakat (Kalsum, 2024).

3. Kepentingan Pemasaran Barang dan Jasa Internasional


Saat ini tidak sedikit para pelaku usaha yang memperlebar pasar ke ranah internasional dengan ruang lingkup tidak hanya berpusat pada pamanufaktur dan perdagangan, tetapi lebih berkembang pada bidang

barang dan jasa. Pemasaran barang internasional merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran pada produk fisik untuk dipasarkan secara global. Dengan memperluas jangkauan pasar, perusahaan tidak hanya bergantung pada permintaan domestik, tetapi dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada di negara-negara dengan potensi pasar yang lebih tinggi (Soegoto et al., 2024). Hal ini memberikan diversifikasi yang dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi ekonomi di pasar domestik. Selain itu, adanya pemasaran barang internasional mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam produk serta proses dan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Pemasaran jasa internasional merupakan proses pemasaran layanan yang memiliki sifat *intangibel* di pasar internasional. Pemasaran jasa memungkinkan perusahaan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas serta dapat memenuhi kebutuhan spesifik yang mungkin tidak terlayani di pasar domestik. Hal ini menciptakan peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan pendapatan.

Pemasaran barang dan jasa internasional merupakan pendekatan strategis yang penting dalam memperluas jangkauan pasar di luar batas negara. Konsep ini menawarkan perluasan terhadap akses pasar baru yang memiliki potensi permintaan tinggi, sehingga perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Kepentingan pemasaran barang dan jasa internasional membuka

peluang untuk kolaborasi global, di mana perusahaan dapat menjalin kemitraan strategis dengan berbagai entitas di seluruh dunia. Kolaborasi ini dapat memperkuat inovasi dan kapasitas perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar. Selain itu, kegiatan pemasaran internasional berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global dengan meningkatkan volume perdagangan dan menciptakan lapangan kerja baru, yang berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan internasional (Soegoto et al., 2024).

1.6. Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1. Skema Sintesa Pemikiran

Skema sintesa pemikiran pada Gambar 1.1, menggambarkan hubungan kausal antara perjanjian perdagangan bebas dan kepentingan ekonomi nasional.

Dimulai dari *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai bentuk liberalisasi perdagangan, dilanjutkan dengan *Partnership Agreement* yang memperluas kerja sama ke sektor strategis. Kedua instrumen ini bertujuan untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada tiga aspek utama yakni, kepentingan investasi, kepentingan ekspor impor, dan kepentingan pemasaran barang dan jasa internasional.

1.7. Argumen Utama

IK-CEPA merupakan implementasi dari strategi negara dalam memanfaatkan instrumen *Free Trade Agreement* dan *Partnership Agreement* yang bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. IK-CEPA merupakan hasil dari pendekatan strategis berbasis kepentingan ekonomi nasional yang mengintegrasikan liberalisasi perdagangan dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi. Perjanjian IK-CEPA tercipta dari sejumlah faktor strategis yang melatar belakangi kepentingan kedua negara yang dapat dilihat dari konsep kepentingan ekonomi nasional dengan variabel kepentingan investasi, kepentingan ekspor impor, serta kepentingan pemasaran barang dan jasa internasional.

Pada variabel kepentingan investasi, kepentingan strategis kedua negara dalam mendorong peningkatan dan pendalaman arus investasi bilateral sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi nasional. Bagi Indonesia kerja sama ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Korea Selatan ke sektor-sektor prioritas seperti industri manufaktur, infrastruktur, energi terbarukan, hingga

hilirisasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, CEPA berfungsi sebagai platform hukum dan institusional untuk meningkatkan kepastian, transparansi, serta perlindungan bagi para investor asing. Melalui pembahasan dalam IK-CEPA yang mencakup *investment chapter*, Perjanjian ini memberikan jaminan atas perlakuan adil dan setara. Dengan demikian, CEPA diharapkan dapat memperbaiki persepsi risiko investasi di Indonesia hingga meningkatkan kepercayaan investor Korea Selatan dalam jangka panjang.

Pada variabel kepentingan ekspor impor, kedua negara menyadari bahwa hambatan tarif, prosedur bea cukai yang kompleks, hingga standar teknis yang tidak seragam selama ini menjadi penghalang bagi optimalisasi potensi perdagangan bilateral. Oleh karena itu, CEPA dirancang untuk menghapus atau menurunkan tarif secara signifikan, menyederhanakan prosedur perdagangan lintas batas, serta mengharmonisasikan regulasi teknis dan sanitasi yang dapat mendorong kelancaran lalu lintas barang antar negara. Melalui pendekatan ini, CEPA menjadi kerangka hukum dan kebijakan yang secara sistematis memperluas akses pasar bagi produk ekspor serta meningkatkan efisiensi impor barang dan bahan baku industri. Kepentingan ekspor impor menjadi alasan mendasar yang mendorong kedua negara menyepakati IK-CEPA sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keterkaitan ekonomi, meningkatkan volume dan nilai perdagangan, serta menciptakan sinergi antara kebutuhan pasar domestik dan dinamika perdagangan internasional. Adanya perjanjian IK-CEPA tidak hanya bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi, tetapi juga

menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam hubungan perdagangan bilateral jangka panjang.

Pada variabel kepentingan pemasaran barang dan jasa, CEPA memberikan kerangka kerja sama untuk mendukung pemasaran bersama dan kolaborasi lintas sektor yang dapat memperkuat daya saing regional kedua negara. Kolaborasi strategis antara perusahaan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bentuk kemitraan produksi dan distribusi, memungkinkan perluasan akses pasar ke pasar internasional. Dengan kata lain, IK-CEPA tidak hanya mendorong pemasaran bilateral, tetapi juga menciptakan peluang integrasi rantai nilai regional yang berbasis pada spesialisasi dan keunggulan masing-masing negara. Oleh karena itu, pemasaran barang dan jasa bukan hanya tujuan jangka pendek dari CEPA, melainkan strategi jangka panjang dalam memperkuat posisi ekonomi global kedua negara.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang merupakan suatu metode dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis, menggambarkan, mencatat, dan menafsirkan situasi-situasi yang sedang terjadi atau ada. Penelitian analisis deskriptif digunakan guna mendapatkan berbagai informasi terkait situasi yang sedang terjadi dan mengamati hubungan antar variabel yang ada.

1.8.2. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi jangkauan penelitian dari tahun 2012 hingga 2023. Pemilihan jangka waktu dari 2012 didasarkan sejak awal terbentuknya perjanjian IK-CEPA yang kemudian melakukan perundingan perjanjian hingga 2014 dan terhenti selama lima tahun karena adanya perubahan pemerintah serta adanya isu sensitif yang membuat kedua negara tersebut menghentikan sementara perjanjian IK-CEPA dan dilanjutkan kembali perundingan perjanjian pada tahun 2019. Penelitian ini dijangkau sampai tahun 2023 karena penandatanganan perjanjian IK-CEPA terjadi pada tahun 2020 hingga berhasil terimplementasi di Indonesia pada tahun 2023.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan adanya pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi penting terkait data-data yang diperlukan dalam proses penelitian dalam rangka menggapai tujuan akhir penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Secara umum data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui proses yang tidak langsung dengan melalui media perantara. Sehingga peneliti memiliki peran sebagai pihak kedua, karena data yang diperoleh tidak diperoleh secara langsung. Perolehan data sekunder melalui publikasi dari pemerintah atau swasta, arsip laporan, hasil sensus, buku-buku, jurnal, website dan lainnya baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasi.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari data menjadi informasi sehingga sifat data tersebut mudah untuk ditemukan dan menjadi solusi dalam permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan bersumber pada fakta-fakta yang ada dengan menggabungkan berbagai fakta dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan tahap akhir yaitu analisis konsep atau teori yang dikembangkan menggunakan data yang dihasilkan.

1.9. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdiri dari empat (IV) bab. Dengan masing-masing bab akan disusun sebagai berikut:

BAB I: Pada bagian pendahuluan berisikan tujuh bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Pada bab kedua menjelaskan tentang analisis kepentingan ekonomi nasional Indonesia menjalankan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023 dengan menggunakan variabel kepentingan investasi.

BAB III: Pada bab ketiga menjelaskan tentang analisis kepentingan ekonomi nasional Indonesia menjalankan kerja sama dengan Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA Tahun 2012-2023 dengan menggunakan variabel kepentingan ekspor impor serta kepentingan pemasaran barang dan jasa internasional.

BAB IV: Pada bab keempat memuat penutup dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi peneliti selanjutnya.